



KEPALA DESA TEGALKUNING
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA TEGALKUNING
NOMOR : 2 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN JAMBAN BERSUMBER DARI SILPA DANA DESA
TAHUN 2022 DESA TEGALKUNING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALKUNING

- Menimbang : a. Bahwa permasalahan kesadaran akan jamban sehat di Desa Tegalkuning masih rendah dan Desa Tegalkuning belum bebas *ODF (Open Defecation Free)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Jamban Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

- berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 10 seri A Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 68);
 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 170);
 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
 15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 103 Seri A Nomor 8);
 16. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Tegalkuning (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEGALKUNING TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN JAMBAN BERSUMBER DARI SILPA DANA DESA TAHUN 2022 DESA TEGALKUNING TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Jamban Silpa Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa material yang bersumber dari Silpa Dana Desa Tahun 2022 kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Jamban Silpa Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Jamban Silpa Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima Bantuan Jamban Silpa Dana Desa .

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN JAMBAN

Pasal 2

Bantuan Jamban diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat bantuan jamban sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Tegalkuning;
- b. Keluarga penerima manfaat bantuan jamban adalah keluarga yang belum memiliki jamban sehat;

BAB IV PENYALURAN BLT DD

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan jamban diserahkan dalam bentuk material sebagai bahan bangunan penampungan tempat pembuangan air besar;
- (2) KPM Bantuan Jamban melaksanakan mulai bulan Maret dan dapat merealisasikan pembangunan jamban maksimal 14 hari setelah penyaluran material oleh Pemerintah Desa;

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Jamban Silpa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tegalkuning.

Ditetapkan di Tegalkuning
Pada tanggal 15 Maret 2023
KEPALA DESA TEGALKUNING

ttd

Des. MOHAMAD KASTHO ANI

Diundangkan di Tegalk
Pada tanggal 15 Maret
SEKRETARIS DESA TE

ttd

JOHNY HERBOWO
BERITA DESA TEGALK



.....

Keterangan :

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Pemulung

14 = Buruh Bangunan

99 = lainnya

KRITERIA BLT

- 1 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 2 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 2 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 3 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 3 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 4 = Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangktan dan terdaftar dalam keluarga desil 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
- 5 = Kehilangan mata pencaharian.
- 6 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel.
- 7 = Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- 8 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.